

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 060.I/HK.01.01/K.SS/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.

- j. Menampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

- KETIGA** : Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 29 Oktober 2022



YENLI'ELMANOFERI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN

NOMOR : 0001/HK.01.01/K.SS/10/2022

TANGGAL : 29 Oktober 2022

SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yenli Elmanoferi, SE., M.Si.	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.	Pembina
2.	Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
3.	Ahmad Naafi, SH., M.Kn.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
4.	Kumiawan, S.Pd.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
5.	M. Sarkani, SH., MH.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Pembina
6.	Rahmat Fauzi Mursalin, SH., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel.	Penanggung Jawab
7.	Yuswari Kumiawan, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov. Sumsel.	Ketua
10.	M. Fikri Khoiri Yusuf, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
10.	A. Fajri Hidayat, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
11.	Bramandita Prasetyo, A. Md.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
12.	Ana Wati Ndarbeni, S.Kom.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
13.	M. Mizan Adil, S.I.Kom.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota

14.	Bobby Aditya Nugraha, S.S.I.	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
15.	Rio Fitra Utama, SH.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Nesya Yulya, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Imran Desyen, S.E	Staf Bagian Administrasi	Anggota
18.	Linda Mayasari, SE.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
19.	Danny Wandira, S.H. M.H.	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
20.	Annisa Roza Syabila, S.I.P	Staf Bagian Pengawasan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,

YENLI ELMANOFERI